

# TINJAUAN PERTIMBANGAN HAKIM MA MENGABULKAN KASASI PERKARA PENGGELAPAN DALAM JABATAN DALAM PUTUSAN NOMOR: 50K/PID/2023

Maylia Wahyu Dwiputri, Zakki Adlhiyati

Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret

Email korespondensi: [mayliawd@student.uns.ac.id](mailto:mayliawd@student.uns.ac.id)

---

**Abstrak:** Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kesesuaian pertimbangan hakim Mahkamah Agung terhadap dalam mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum terhadap Pasal 253 ayat (1) KUHP. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat perskriptif dan terapan dengan pendekatan kasus (*case study*) dengan menelaah salah satu kasus penggelapan dalam jabatan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50K/PID/2023. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara studi Pustaka. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diolah menggunakan metode deduktif silogisme. Hasil penelitian menunjukkan bahwa alasan kasasi Penuntut Umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Pertimbangan hakim Mahkamah Agung dalam mengabulkan permohonan kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, hakim Mahkamah Agung membenarkan bahwa *Judex Facti* tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang.

**Kata Kunci:** Kasasi; Pertimbangan Hakim; Penggelapan

**Abstract:** This research aims to determine the suitability of the Justices considerations in granting the Public Prosecutor's cassation request against Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. This research is normative legal research that is prescriptive and applied with a case study approach by examining one case of embezzlement in office, namely Supreme Court Verdict Number: 50K/PID/2023. The technique for collecting legal materials in this research is by means of literature study. The legal materials used are primary legal materials and secondary legal materials obtained using the deductive syllogism method. The results of the research show that the reasons for the Public Prosecutor's appeal are in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The Justices considerations in granting the cassation petition were in accordance with Article 253 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. In his considerations, the Justices confirmed that *Judex Facti* did not apply the law properly in a way of judging that was not carried out according to law.

**Keywords:** Cassation, Judge's Consideration, Embezzlement

---

## 1. Pendahuluan

Penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang menyatakan "Barang siapa dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum karena penggelapan dengan hukuman penjara selamalamanya 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

Penggelapan dalam jabatan merupakan rumusan dari bentuk tindak pidana penggelapan dengan pemberatan. Penggelapan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 374 KUHP yang menyatakan bahwa penggelapan dengan pemberatan merupakan penggelapan yang dilakukan oleh mereka yang menguasai suatu benda karena jabatannya atau karena pekerjaannya atau karena mendapatkan uang sebagai imbalannya.

Kasus penggelapan dengan memanfaatkan jabatan untuk kepentingan pribadi nyatanya masih banyak terjadi. Segala sektor dapat saja menjadi tempat tumbuhnya kasus penggelapan dalam jabatan ini termasuk sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Kebutuhan sosial yang semakin melambung dan pola pikir koruptif menjadi salah satu pemicu lahirnya tindak pidana ini. Sementara itu, melansir dari CPI (*Corruption Perceptions Index*) tahun 2023 Indonesia menduduki peringkat yang tidak menyenangkan yaitu peringkat 65 dari 180 negara dengan skor 34 dalam skala 100 sedangkan rata-rata skor global mencapai skor 43 dalam skala 100.<sup>1</sup>

Hakim merupakan kongkritisasi hukum dan keadilan yang bersifat abstrak, dan digambarkan bahwa hakim sebagai wakil Tuhan di bumi untuk menegakkan hukum dan keadilan.<sup>2</sup> Dalam menangani suatu perkara, seorang hakim memiliki kebebasan yang dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kebebasan ini berlaku juga dalam hal perumusan pertimbangan hukum atau yang dapat juga disebut sebagai *legal reasoning* sebelum memutuskan suatu perkara. Pertimbangan hakim merupakan aspek yang paling penting dalam menciptakan suatu putusan hakim yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) dan berkepastian hukum.

Pada dasarnya putusan yang dijatuhkan oleh peradilan tingkat pertama belum tentu adil sehingga dimungkinkan untuk meminta keadilan pada pengadilan yang lebih tinggi tingkatannya.<sup>3</sup> Tingkatan peradilan dalam sistem peradilan ini membuka kesempatan bagi terdakwa dan penuntut umum untuk mendapatkan keadilan yang sesuai dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan fungsi kasasi yaitu untuk menjaga kesatuan penerapan hukum tanpa merugikan pihak yang berkepentingan.<sup>4</sup> Kewenangan dan kekuasaan hakim dalam suatu perkara sangat besar untuk menciptakan putusan yang berkepastian dan berkeadilan. Namun, putusan hakim dapat menjadi lemah apabila putusan pengadilan di atasnya menolak putusan pengadilan di bawahnya.<sup>5</sup> Dalam pemeriksaan kasasi Fakta-fakta maupun bukti-bukti perkara tidak lagi diperiksa dalam pengadilan ini, tetapi hakim akan menilai tepat atau tidaknya penerapan hukum dalam

---

<sup>1</sup> Sustain ID, "STAGAN: Skor 34, *Corruption Perceptions Index* (CPI) Indonesia Tahun 2023". Sustain ID, 28 September, 2024, <https://sustain.id/2024/02/05/stagnan-skor-34-corruption-perception-index-cpi-indonesia-tahun-2023/>.

<sup>2</sup> Hardianto Djanggih. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18 no. 1 (2018): 96, <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>.

<sup>3</sup> Sudikno Mertokusumo. "SISTEM PERADILAN DI INDONESIA". 2016. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6 no. 9 (2016): 8, <https://journal.uii.ac.id/IUSTUM/article/view/6927>.

<sup>4</sup> Monica Sara Konardi. "UPAYA HUKUM KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2017): 4, <https://e-journal.uajy.ac.id/12142/1/JURNAL%20HK11433.pdf>.

<sup>5</sup> Ignatius Habrian Hutomo, dkk. "PENGAJUAN KASASI ATAS DASAR KEWENANGAN PENGADILAN." *Jurnal Verstek* 2 no. 3 (2014): 72, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i3.38928>.

putusan *Judex Facti*.<sup>6</sup> Proses tersebut melalui beberapa tahapan pemeriksaan yakni merumuskan fakta, mencari hubungan sebab akibat, dan menerka probabilitas.<sup>7</sup>

Salah satu putusan kasasi terhadap putusan bebas dalam perkara penggelapan dalam jabatan yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor 50K/Pid/2023 yang akan dikaji dalam penelitian ini. Para terdakwa dalam putusan ini yaitu ANITA DATAU, S.Kom alias ANITA dan HAMRAN SETIAWAN HALUTA alias AMRAN yang ditangkap karena melakukan tindak pidana “Penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.” Putusan Nomor 71/Pid.B/2022/PN Lbo yang merupakan putusan tingkat pertama perkara ini menyatakan bahwa para terdakwa tidak bersalah dan bebas dari segala tuntutan hukum. Atas dasar putusan tersebut, penuntut umum mengajukan Akta Permohonan Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Limboto tersebut. Selanjutnya, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi tersebut dan menyatakan para terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah serta dijatuhi pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari.

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini akan menganalisis lebih lanjut mengenai pertimbangan hakim mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum dalam perkara penggelapan dalam jabatan. Oleh karena itu, artikel ini mengeksplorasi suatu pertanyaan penelitian yaitu; Apakah pertimbangan hakim Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum perkara penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Nomor 50 K/Pid/2023 sudah sesuai ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP?

## 2. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif dan terapan. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case study*) dengan menelaah suatu kasus penggelapan dalam jabatan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50K/PID/2023. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang teknik pengumpulannya menggunakan teknik studi Pustaka (*library research*). Dalam penulisan penelitian ini, teknik analisis bahan hukum yang digunakan adalah dengan deduksi silogisme. Metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian premis minor. Selanjutnya, dari kedua premis tersebut ditarik sebuah kesimpulan.<sup>8</sup>

## 3. Kesesuaian Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Mengabulkan Permohonan Kasasi Penuntut Umum dalam Putusan Nomor: 50 K/PID/2023

Seorang hakim memiliki kebebasan yang dijamin sepenuhnya dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam undang-undang tersebut, kekuasaan kehakiman dirumuskan sebagai kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Hal ini

---

<sup>6</sup> A. Mukti Arto, *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 43.

<sup>7</sup> Moh. Amir Hamzah. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. (Malang: Setara Press, 2013), 5.

<sup>8</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), 89.

berarti bahwa hakim memiliki kebebasan penuh dalam hal melaksanakan tugasnya untuk menegakkan hukum dan keadilan tanpa tekanan dan campur tangan pihak manapun. Kebebasan ini berlaku juga dalam hal perumusan pertimbangan hukum atau yang dapat juga disebut sebagai *legal reasoning* sebelum memutuskan suatu perkara.

Menurut Ahmad Rifai kebebasan hakim secara kontekstual memiliki 3 (tiga) esensi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman antara lain:<sup>9</sup>

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya

Menurut Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, pertimbangan hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Pertimbangan hakim merupakan sarana bagi seorang hakim untuk memperoleh keyakinan dalam menjatuhkan suatu putusan.

Pertimbangan hakim merupakan aspek yang paling penting dalam menciptakan suatu putusan hakim yang berkeadilan (*ex aequo et bono*) dan berkepastian hukum. Di sisi lain, putusan tentu akan menimbulkan akibat-akibat hukum bagi pihak-pihak yang bersangkutan sehingga dalam pertimbangannya, hakim harus benar-benar cermat dan teliti. Pertimbangan hakim yang tidak matang dan teliti akan menghasilkan suatu putusan yang mungkin dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sesuai dengan tanggungjawabnya, seorang hakim harus mampu melahirkan putusan yang adil berdasarkan hukum yang berlaku, kebenaran, dan kesetaraan tanpa membeda-bedakan pihak manapun.

Menurut M. Yahya Harahap, pertimbangan hakim yang dapat dikatakan lengkap meliputi hal-hal sebagai berikut:<sup>10</sup>

- 1) Fakta dan kondisi yang jelas diuraikan sesuai dengan apa yang ditemukan dalam pemeriksaan sidang di pengadilan. Fakta atau kondisi yang “memberatkan” dan/atau yang “meringankan” terdakwa harus diuraikan secara jelas dan rinci dalam pertimbangan hakim.
- 2) Pembuktian yang didapatkan dari pemeriksaan sidang di pengadilan yang menjadi dasar untuk menentukan kesalahan terdakwa.

Menurut Rusli Muhammad dalam melakukan pertimbangan hakim ada dua macam yaitu pertimbangan yuridis dan non yuridis.<sup>11</sup> Pertimbangan yuridis harus didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang diperoleh di persidangan dan menjawab apakah

---

<sup>9</sup> Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum*. (Jakarta: PT Sinar Grafika, 2011), 104.

<sup>10</sup> M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 361.

<sup>11</sup> Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. (Jakarta: Citra Aditya, 2007), 212-220.

landasan hukum yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pertimbangan non yuridis harus dapat melihat dan menilai hal-hal di luar ketentuan formal seperti latar belakang terdakwa, kondisi terdakwa, dan akibat perbuatan terdakwa.

### 3.1. Pertimbangan Yuridis

Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum putusan hakim.<sup>12</sup> Pertimbangan tersebut didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan antara lain:

#### a. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Perkara penggelapan dalam jabatan dalam penelitian ini mengangkat putusan pengadilan tingkat pertama yakni Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 71/Pid.B/2022/PN Lbo. Dalam perkara tersebut Penuntut Umum telah mengajukan surat dakwaannya dalam bentuk Subsidairitas, yakni Kesatu Primair Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP dan dakwaan Kesatu Subsidair Pasal 372 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP serta dakwaan Kedua Pasal 378 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam pertimbangannya, *Judex Facti* menyatakan bahwa para terdakwa tidak terbukti memenuhi unsur pada pasal-pasal yang didakwakan penuntut umum, sehingga *Judex Facti* menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*). Menanggapi hal tersebut, penuntut umum mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. *Judex Jurist* mempertimbangkan beberapa hal yang akhirnya menunjukkan bahwa Para Terdakwa telah sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan penuntut umum dalam dakwaan Kesatu Primair Pasal 374 *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 *juncto* Pasal 64 ayat (1) KUHP. Menurut hemat penulis, pertimbangan *Judex Jurist* dalam menetapkan para terdakwa bersalah sebagaimana dakwaan Kesatu Primair telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### b. Fakta Yuridis

Berdasarkan Pasal 184 KUHPA keterangan terdakwa merupakan salah satu alat bukti yang sah dalam sidang di pengadilan. Pihak yang berhak mengajukan alat bukti yang sah menurut undang-undang antara lain:<sup>13</sup>

1. Penuntut umum dalam rangka membuktikan dakwaannya;
2. Terdakwa atau penasihat hukum apabila terdapat alat bukti yang dapat meringankan atau membebaskan terdakwa.

Pengajuan alat bukti pada dasarnya merupakan kewajiban penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa sesuai dengan dakwaannya. Namun, bagi terdakwa dan penasihat hukum pengajuan alat bukti merupakan suatu upaya dalam rangka meyakinkan hakim bahwa terdakwa tidak bersalah sehingga terdakwa

---

<sup>12</sup> Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2007), 193.

<sup>13</sup> Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2003), 11.

dibebaskan atau diringankan dari tuntutan hukum.<sup>14</sup> Dalam perkara ini, keterangan para bertentangan dengan keterangan para saksi dan barang bukti yang ada. Namun, hal tersebut nampaknya tidak ditelaah lebih lanjut oleh *Judex Facti*. Dengan demikian, *Judex Jurist* mengkaji ulang kesesuaian antara keterangan para terdakwa, keterangan para saksi, dan barang bukti.

Pertimbangan *Judex Jurist* dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50 K/PID/2023 halaman 7 menyatakan:

*Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut.*

1. *Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti yang menyatakan Para Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, Kesatu Subsidair atau Kedua dan membebaskan Para Terdakwa dari semua dakwaan Penuntut Umum tidak tepat dan telah salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya.*

Pertimbangan tersebut menyatakan dengan jelas bahwa *Judex Jurist* berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum adalah perbuatan yang tidak tepat sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dibenarkan. Dengan demikian pertimbangan *Judex Jurist* dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP.

2. *Bahwa Judex Facti telah salah dalam mempertimbangkan unsur kedua dari Pasal 374 KUHP yaitu "unsur dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" dengan pertimbangan sebagai berikut:*
  - *Bahwa Terdakwa I adalah Pegawai pada Koperasi Primkoveri Cabang Isimu sejak tahun 2008 sampai dengan 30 April 2021 dan Terdakwa II selaku Kepala Koperasi Primkoveri Cabang Isimu sejak Agustus 2019 sampai dengan September 2020;*
  - *Bahwa Terdakwa I bersama-sama dengan Terdakwa II telah membuat kontrak peminjaman uang fiktif di Koperasi Primkoveri yang dilakukan dengan cara Terdakwa I atas perintah Terdakwa II mencari nama nama nasabah yang sudah lunas, yang berkas dan kartu identitas serta jaminan Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) masih berada di Koperasi Primkoveri;*
  - *Bahwa Para Terdakwa membuat kontrak pinjaman uang yang baru tanpa sepengetahuan dan seizin dari pemilik identitas dan pemilik jaminan BPKB tersebut dan setelah uang kontrak pinjaman fiktif tersebut cair, Para*

---

<sup>14</sup> Elvira Susi, "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHP." *Jurnal Lex Crimen VIII* no. 3 (2019): 140-141.

*Terdakwa langsung menyetorkan kembali ke dalam sistem Koperasi Primkoveri untuk menutupi pinjaman lain yang menunggak atau belum melakukan pembayaran, dengan maksud agar performa atau target Koperasi Primkoveri tercapai;*

- *Bahwa total uang hasil pinjaman fiktif yang dilakukan oleh Para Terdakwa sejumlah Rp149.481.267,00 (seratus empat puluh sembilan juta empat ratus delapan puluh satu ribu dua ratus enam puluh tujuh rupiah) dan akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Koperasi Primkoveri Cabang Isimu mengalami kerugian sebesar Rp97.915.847,00 (sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah);*
- 3. *Bahwa dari fakta tersebut perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan para nasabah, karena penggunaan data harus seizin dari pemiliknya. Pengertian "barang" dalam perkembangan hukum saat ini tidak hanya barang yang berwujud saja, tetapi juga barang yang tidak berwujud. Dengan demikian "barang" yang dimaksud dalam perkara a quo selain BPKB (agunan kredit para nasabah) juga termasuk data pribadi dari para nasabah;*
- 4. *Bahwa dengan demikian, rangkaian perbuatan Para Terdakwa membuat pinjaman fiktif dengan menggunakan data, kartu identitas dan jaminan BPKB dari nasabah yang sudah lunas tanpa izin seolah-olah para nasabah tersebut meminjam uang kembali ke Koperasi Primkoveri, telah memenuhi unsur-unsur dakwaan Kesatu Primair;*

*Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 374 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair, oleh karena itu Para Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;*

Pertimbangan tersebut menyoroti kesalahan *Judex Facti* dalam menafsirkan pengertian "barang". Hal ini berkaitan dengan unsur dalam pasal yang didakwakan yakni unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang". Sebelumnya, dalam putusan *Judex Facti* menyatakan bahwa unsur "dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang" tidak terpenuhi.

*Judex Facti* menyatakan bahwa unsur ini tidak terpenuhi dengan argumen sebagai berikut:

- Memiliki yakni memegang barang yang dikuasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu.
- Uang hasil pencairan kontrak fiktif tidak dipegang atau dikuasai oleh para terdakwa tetapi langsung disetorkan kembali ke koperasi.
- Pengertian memiliki terkandung unsur niat untuk mendapatkan keuntungan.

*Judex Jurist* dalam pertimbangan tersebut berpendapat lain yakni:

- Penggunaan data harus seizin pemiliknya.
- Pengertian "barang" tidak hanya barang yang berwujud saja, tetapi juga barang yang tidak berwujud.

- Barang yang dimaksud dalam perkara *a quo* selain BPKB (agunan kredit para nasabah) juga termasuk data pribadi dari para nasabah.

Dari 3 (tiga) premis tersebut dapat dimaknai bahwa para Terdakwa dengan sengaja menggunakan dan menguasai data pribadi para nasabah tanpa seizin pemiliknya. Perbuatan tersebut dilakukan dengan sengaja memiliki, menguasai, dan menggunakan data pribadi para nasabah untuk membuat kontrak pinjaman fiktif yang mana penggunaannya tanpa seizin dari nasabah tersebut. Sebagaimana pendapat *Judex Jurist* bahwa penggunaan data tanpa seizin pemiliknya adalah perbuatan melawan hukum yang jelas diatur dalam undang-undang diantaranya UU No. 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi, UU No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sehingga dapat disimpulkan bahwa para Terdakwa memenuhi unsur “dengan sengaja memiliki dengan melawan hak suatu barang.”

### 3.2. Pertimbangan Non Yuridis

#### a. Latar belakang perbuatan terdakwa

Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.<sup>15</sup> Perbuatan para terdakwa dalam perkara ini dilatarbelakangi oleh faktor sosiologis yakni tekanan pekerjaan. Jabatan para terdakwa mengharuskan mereka untuk dapat memenuhi target pinjaman nasaban dalam kurun waktu tertentu. Dalam hal ini, *Judex Jurist* sama sekali tidak mempertimbangkan faktor tersebut karena alasan perbuatan terdakwa tidaklah dapat dibenarkan. Penulis sependapat dengan *Judex Jurist* mengingat perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian materiil dan non materiil yang sangat besar.

#### b. Akibat perbuatan terdakwa

Perbuatan para terdakwa jelas membawa kerugian besar baik bagi para nasabah maupun pihak Koperasi Primkoveri Cabang Isimu. Para nasabah telah dirugikan dengan data mereka yang bocor. Selain itu, akibat perkara ini Koperasi Primkoveri Cabang Isimu mengalami kerugian besar sejumlah Rp 97.915.847,00 (Sembilan puluh tujuh juta sembilan ratus lima belas ribu delapan ratus empat puluh tujuh rupiah).

#### c. Hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa

Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50K/PID/2023 *Judex Jurist* mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa sebagai berikut:

1. Keadaan yang memberatkan:  
Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat
2. Keadaan yang meringankan:  
Para terdakwa belum pernah dihukum

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka putusan *Judex Facti* yang membebaskan para Terdakwa dari semua dakwaan penuntut umum adalah perbuatan

---

<sup>15</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, “Pertimbangan Hakim dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan.” *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* XVII no. 66 (2015): 352.

yang tidak tepat sehingga *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang alasan kasasi yang dapat dibenarkan. Pertimbangan *Judex Jurist* dalam mengabulkan permohonan kasasi penuntut umum telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP. *Judex Jurist* memberikan pendapat yang berlainan dengan *Judex Facti* dengan alasan-alasan sebagaimana diuraikan di atas. Dari hal tersebut, sampailah *Judex Jurist* pada putusan yang sepakat dengan penuntut umum untuk membatalkan putusan *Judex Facti* dan menghukum para terdakwa. Putusan tersebut didasari dengan alasan bahwa *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagaimana diatur dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP.

Penulis sepakat dengan putusan *Judex Jurist* yang membatalkan putusan *Judex Facti* dan menghukum para terdakwa. Para Terdakwa sudah selayaknya dihukum sesuai dengan Pasal 374 KUHP dan tidak pantas untuk mendapat vonis bebas. Pertimbangan *Judex Jurist* dalam memutuskan kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum sudah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) KUHP karena *Judex Facti* menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya dan dalam cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang dengan memberikan putusan bebas (*vrijspraak*) kepada terdakwa ANITA DATAU, S.Kom. dan terdakwa HAMRAN SETIAWAN HALUTA. Melalui Mahkamah Agung Nomor: 50 K/PID/2023 yang dikaji dalam penelitian ini, maka para Terdakwa mendapat hukuman pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari sebagaimana tercantum dalam amar putusan.

#### 4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/PID/2023 yang telah dianalisis, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pertimbangan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 50 K/PID telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Hal tersebut diwujudkan dengan pemeriksaan kasasi yang berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 253 ayat (1) KUHP guna membuktikan bahwa *Judex Facti* telah menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dalam cara mengadili yang tidak dilaksanakan menurut undang-undang. Dengan demikian, permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan sehingga Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor: 71/Pid.B/2022/PN Lbo dibatalkan dan para Terdakwa dapat dijatuhi hukuman yang sesuai.

#### References

- Djanggih, Hardianto. "Pertimbangan Hakim dalam Perkara Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial (Kajian Putusan Nomor: 324/Pid./2014/PN.SGM)." *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 18, no. 1 (2018), <http://dx.doi.org/10.30641/dejure.2018.V18.93-102>.
- Hamzah, Moh. Amir. *Hukum Acara Perdata Peradilan Tingkat Banding*. Malang: Setara Press, 2013.

- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Hutomo, Ignatius H, dkk. "PENGAJUAN KASASI ATAS DASAR KEWENANGAN PENGADILAN." *Jurnal Verstek* 2 no. 3 (2014), 71-84, <https://doi.org/10.20961/jv.v2i3.38928>.
- Konardi, Monica Sara. "UPAYA HUKUM KASASI DEMI KEPENTINGAN HUKUM DI INDONESIA." *Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (2017), <https://e-journal.uajy.ac.id/12142/1/JURNAL%20HK11433.pdf>.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Mertokusumo, Sudikno. "SISTEM PERADILAN DI INDONESIA." *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 6 no. 9 (2016), 1-8, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/6927>.
- Muhammad, Rusli. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*. Jakarta: Citra Aditya, 2007.
- Mukti Arto, A. *Pembaharuan Hukum Islam Melalui Putusan Hakim*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Mulyadi, Lilik. *Kompilasi Hukum Pidana dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: CV Mandar Maju, 2007.
- Nurhafifah dan Rahmiati. "Pertimbangan Hukum dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan dan Meringankan Putusan." *Komun Jurnal Ilmu Hukum XVII*, no. 66 (2015): 341-362.
- Rifa'i, Ahmad. *Penemuan Hukum*. Jakarta: PT. Sinar Grafika, 2011.
- Sasangka, Hari dan Lily Rosita. *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*. Bandung: CV Mandar Maju, 2003.
- Susi, Elvira. "Kekuatan Alat Bukti Keterangan Terdakwa Berdasarkan Pasal 189 KUHAP." *Jurnal Lex Crimen VIII* no. 3 (2019): 134-144.
- Thezar, Muh. dan St. Nurjannah. "Tindak Pidana Penggelapan dalam Jabatan." *Alauddin Law Development Journal* 2, no. 3 (2020): 328-338, <https://doi.org/10.24252/aldev.v2i3.14230>.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman
- Putusan Mahkamah Agung Nomor 50 K/PID/2023
- Putusan Pengadilan Negeri Limboto Nomor 71/Pid.B/2022/PN LBo